BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam kehidupan masyarakat, manusia selalu memiliki kepentingan dengan manusia yang lain. Hal ini masih saja berpedoman dengan ajaran-ajaran Islam, bahwasannya kepentingan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam *al-Qur'a>n*. Dari kegiatan ini maka timbullah antara hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dalam kaidah-kaidah yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan antara hak dan kewajiban yang dipergunakan dalam kepentingan masing-masing. Kaidah-kaidah hukum ini yang mana mengatur antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut sebagai muamalah. Dalam buku Ahmad Azhar Basyir yang berjudul Azaz-azaz Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang mana selalu berhubungan satu sama lain dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan, dalam agama Islam hubungan semacam ini disebut juga muamalah. Kegiatan muamalah ini sering terjadi dikehidupan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan dalam ketidakadilan[1]

Jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: UII Press,1990), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Israa' 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

"Katakanlah :"Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing" Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya."[2]

Dan salah satu perwujudan dari muamalah yang di ajarkan oleh Islam antara lain jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa ataupun upah mengupah dan lain sebagainya. Itu semua merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rejeki, beribadah dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Manusia dalam melakukan itu tidak bisa mengerjakan dengan sendirinya selalu memerlukan kerjasama dengan orang lain atau saling keterkaitan dengan orang lain.

Untuk saat ini, manusia sangat banyak kebutuhannya. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhannya itu tidak bisa hidup dengan sendirinya. Semakin banyaknya kebutuhan maka semakin sedikit waktunya. Oleh karena itu perlu adanya bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan itu.

Pada zaman dahulu manusia ingin memberikan sesuatu kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya yang berjarak jauh, maka perlu adanya bantuan dari orang lain untuk mengirimkan barangnya agar barang tersebut bisa sampai di saudara-saudara atau teman-temannya tersebut. Di

[2] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya,* (Jakarta:CV Toha Putra Semarang, 1989), 437.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mengirimkan barang tersebut perlu adanya jasa seseorang, dikarenakan jaraknya yang terlalu jauh atau karena tidak adanya waktu untuk mengirim sendiri barang tersebut kepada seseorang yang dituju karena kesibukan yang dialaminya. Maka dari sinilah berdiri perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman yaitu DHL (*Dalsey, Hillblom and Lynn*) yang membantu kebutuhan manusia untuk mengirim barang.

Di era moderen ini semakin berkembangnya teknologi lahirlah perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang seperti Pos Indonesia, JNE (*Jalur Nugraha Ekakurir*), Pandu, Wahana, dan lain-lain. Dari perusahaan-perusahaan jasa pengiriman barang tersebut, setiap perusahaan memiliki berbagai aturan dan sistematika yang berbeda dalam menentukan tarif pengiriman barang.

Di dalam menentukan tarif pengiriman barang perusahaan melihat dari segi jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang yang ditempuh, besarnya (volume) barang dan beratnya barang yang akan dikirim. Dan pemberian tarif tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang. Maka pelanggan harus memberikan upah yang pantas, hal ini agar sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاتَّقُوْا اللهَ وَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"Dan bila kamu ingin anakmu disusui orang lain, tidaklah ada dosa atasmu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang pantas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah itu Maha melihat apa yang kamu kerjakan."[3]

Praktek timbangan menurut hukum Islam harus meneyempurnakan anatara takaran dan timbangan seadil-adilnya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam *al-Qur'a>n* surat *al-An'a>m* ayat 152 yang berbunyi:

وَلَاتَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لعلَّكُمْ تذكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kau berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Dalam sistematika timbangan di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Karimun Jawa Surabaya menggunakan berat timbangan kg (kilogram), apabila barang ditimbang dan beratnya berkisaran mencapai 1,4 atau 1 kilogram (kg) lebih 4 ons maka oleh pihak jasa pengiriman barang tersebut tarif pengirimannya sudah memasuki tarif 2 kilogram (kg). Apabila dikaitkan dengan penghitungan matematika maka 1,4 bila dibulatkan akan tetap menjadi 1 kilogram (kg).

Melihat kondisi yang demikian, maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana perspektif hukum Islam ketika dihadapkan dengan pembulatan timbangan yang berdampak signifikan terhadap berlipatnya tarif pengiriman barang.

[3] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: CV . Toha Putra Semarang, 1989), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penentuan tarif pengiriman barang jika di libatkan dengan pembulatan yang terjadi yaitu apabila 1 kilogram (kg) 4 ons atau 1,4 sudah dibulatkan menjadi 2 kilogram (kg) maka tarif dalam pengiriman barang tersebut akan mengikuti tarif 2 kilogram (kg) yang mulanya 1 kilonya 8.000 (delapan ribu rupiah) maka akan berlipat menjadi 16.000 (enam belas ribu rupiah)[4]

Dari fenomena yang terjadi di lapangan tersebut maka penulis analisis menggunakan analisis *ija>rah. Ija>rah* menurut Amir Syarifuddin secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda maka dinamakan *ija>rah al-ain* yang sering kita jumpai atau kita kenal sewa menyewa. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang maka dinamakan *ija>rah ad-dhimah* atau yang sering dikenal upah mengupah atau *ujrah*. Di dalam fenomena ini maka penulis menggunakan analisis *ija>rah ad-dhimah* atau sering disebut *ujrah.*[5]

Ujrah diperbolehkan oleh hukum Islam apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *Syara>'* berdasarkan ayat *al-Qur'a>n*, hadis-hadis nabi dan ketetapan ijma ulama.[6] Disebutkan dalam *al-Qur'a>n* surat at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ اَرْضَعْنَا لَكُمْ فَأْتُوْ هُنَّ اُجُوْرَهُنَّ

[4] Tristan Adi Putra, *Wawancara*, Surabaya, 23 September 2014.
[5] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* Cet.II (Jakarta: Kencana, 2003), 216
[6] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka."[7]

Dari ayat di atas telah jelas tampak bahwa Allah menghalalkan kegiatan bermuamalah, tetapi pada saat bersamaan *al-Qur'a>n* dan *as-Sunnah* menunjuk pada ketentuan-ketentuan tersendiri atau norma-norma yang harus diindahkan dan dipatuhi, apalagi karena masyarakat pada saat ini sering ditemui melakukan praktek-praktek yang membahayakan serta melanggar nilai-nilai syariat serta nilai-nilai kemanusiaan.

Disinilah permasalahannya, bagaimana menciptakan kondisi perekonomian dalam berbisnis atau berusaha yang benar dengan dasar yang kuat. Sejalan dengan sistem *ujrah* yang mana boleh digunakan apabila upah yang diberikan sesuai dengan apa yang telah dipekerjakan agar tidak adanya unsur *riba>* didalam sistem *ujrah* tersebut. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang analisis hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Karimun Jawa Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Demi memperdalam materi yang dikaji dan lebih fokus lagi kepada pokok penelitian maka penulis merasa perlu untuk memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah kaitannya dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT. TIKI

[7] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya ...*, 946.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya. Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Proses pengiriman barang pada.
2. Jenis usaha pengiriman barang.
3. Sistematika penentuan tarif.
4. Mekanisme pembulatan timbangan yang terjadi pada jasa pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya.
5. Sistem berlipatnya tarif di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya.
6. Analisis hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya.

Adapun batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya
2. Analisis hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya.

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana mekanisme pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Karimun Jawa Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Karimun Jawa Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sudah akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Kajian pustaka ini sebenarnya bertujuan memudahkan peneliti untuk mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya persamaan topik, persamaan penelitian, teori, atau metodologi. Bahkan menjadi sumber rujukan atas penelitian terdahulu dengan tema yang hampir serupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan dan keaslian untuk penelitian selanjutnya. Setelah ditelusuri melalui kajian pustaka, penulis menemukan beberapa skripsi yang memiliki tema yang serupa diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Aminatuz Zuhriyah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Biaya pulsa Wartel Studi Kasus di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo" pada tahun 2003. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsinya tersebut disimpulkan bahwa pembulatan biaya pulsa wartel dibolehkan dalam agama Islam karena hal tersebut memberikan *mas}lah}ah*}. Sedangkan mengenai *profit sharing*nya ada beberapa ketentuan yang diberikan oleh pihak PT. Telkom kepada pemilik wartel sesuai dengan perjanjian. Hukum Islam memandang pembulatan biaya pulsa wartel dikategorikan sah, hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang dilakukan oleh pemilik wartel dengan pengguna jasanya. Pembulatan pulsa dilakukan untuk menghilangkan kesulitan *mud}arat*.[8]

Disamping skripsi diatas ada juga yang membahas tentang pembulatan, yakni saudara M. Alfian Yazdad dengan judul skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Jual dalam Transaksi Jual Beli Bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan". Dalam skripsinya tersebut disimpulkan bahwa pembulatan harga jual BBM dalam hukum Islam itu diperbolehkan dengan alasan untuk menghilangkan kesulitan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dengan catatan asal terdapat unsur saling suka rela antara kedua belah pihak dan pembulatan tersebut tidak melebihi batas minimal uang pecahan receh yakni Rp. 50,00. Untuk konsumen yang tidak setuju, transaksi terbilang tidak sah karena adanya unsur tidak saling suka.[9]

Setelah mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh

---

[8] Aminatus Zuhriyah, "Tinjauan Hukum Terhadap Pembulatan Biaya Pulsa Wartel Studi Kasus di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003), 7.

[9] M. Alfian Yazdad, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Jual Dalam Transaksi Jual Beli Bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis kali ini. Perbedaan yang terjadi antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu penelitian yang sebelumnya membahas pembulatan pada harga maka penulis kali ini akan membahas pembulatan pada timbangan.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan adanya rumusan masalah diatas, maka penulis menyusun penelitian ini mempunyai tujuan diantara lain:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Karimun Jawa Surabaya
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Karimun Jawa Surabaya

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap agar penelitian yang diteliti bisa mempunyai nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terlebih bagi penulis sendiri. Oleh karena itu, kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis, untuk sebagai pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para pembaca dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan hukum Islam khususnya tentang perekonomian.

2. Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini sebagai bahan masukan sekaligus sembahsih kepada pemerintah dan pihak jasa pengiriman barang untuk menekankan aturan tentang pembulatan timbangan dan pembiayaan agar tidak merugikan dilain pihak. Serta diharapkan hal ini mampu menjadikan rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah pembulatan timbangan atau pembulatan harga.

G. Definisi Operasional

Dari representasi masalah diatas terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalah pahaman yang menjelaskan tentang penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya" agar pembaca bisa memahami penelitian ini, maka penelitian ini terdapat definisi operasional sebagai berikut:

Hukum Islam	:Pemikiran Fuqaha tentang prinsip hukum Islam yaitu *Ujrah* berdasarkan *Al-Qur'a>n* dan *as Sunnah*.
Pembulatan timbangan	:Membulatkan suatu berat timbangan yang diatas 1 kg 4 ons sudah menjadi 2 kg, dan tarif yang dihitung menjadi masuk tarif kg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikutnya, yang dianalisis dengan menggunakan prinsip *riba*<.

Jasa pengiriman barang :Perusahaan yang bergerak dibidang jasa dalam pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang mana bertujuan agar pembaca atau penulis dapat memahami dan dapat menyajikan secara sistematis. Metodenya sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data sistematika dari pembulatan timbangan di jasa pengiriman barang.
   b. Data berlipatnya tarif di jasa pengiriman barang.
2. Sumber Data

   Sumber data adalah sumber di mana data akan digali oleh penulis baik secara primer maupun sekunder. Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber lapangan yang mana langsung meneliti ditempat kejadian melalui proses yaitu wawancara. Sumber data tersebut berupa:

   a. Sumber Primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber primer yaitu sumber yang langsung berkaitan dengan objek penelitian.[10] Penulis dalam penelitian ini menggunakan, antara lain:

1. Pimpinan dari jasa pengiriman barang.
2. Karyawan dari jasa pengiriman barang.
3. Konsumen dari jasa pengiriman barang.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yang mendukung atau melengkapi dari sumber primer,[11] antara lain :

1. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*
2. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sitem Transaksi Dalam Islam*
3. Abdul Hayyie al-Kattani, terjemahan *Fiqh Islam Wahbah az-Zuhaili jilid V*
4. Abdul Rahman Gazaly dkk, *Fiqh Muamalah*
5. Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*
6. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*
7. Alzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*
8. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*
9. Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian.*
10. Departemen Agama RI, Al-qur'an dan terjemahannya.
11. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*
12. Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*

---

[10] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.
[11] Ibid.,32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*
14. Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*
15. Ibnu Mas'ud dan Zainul Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*
16. Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum.*
17. Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*
18. *Must}afa* Dinbul Al-Bigha, Terjemahan *Tadzh>ib Kompilasi Hukum Islam Ala Madzhab Syafi'i*
19. Muhammad al-Syarbini Khatib, *al-Iqna>' fi hall al-Alfadz Abi Shuja>'*
20. Muhammad Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, Terjemahan *Bida>yah Al-Mujtahid wa Niha>yah Al-Muqtas}id Jus 2*
21. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*
22. Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*
23. Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*
24. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*
25. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, Terjemahan *Fiqh Empat Madzhab*
26. Syekh Faisal Abd Aziz, Terjemahan *Nailul Author 4*
27. Zainal Asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi ataupun bukti-bukti yang diperlukan untuk penelitian dalam rangka pengumpulan data, dalam penelitian ini maka penulis menggunakan:

a. Observasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan.[12] Dalam penelitian ini penulis mengamati objek yang diteliti dari barang datang kemudian barang ditimbang sampai dengan penentuan tarif barang yang akan dikirim.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk memeperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti.[13] Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan jasa pengiriman barang seperti pimpinan dari jasa pengiriman barang, orang yang menimbang barang di jasa pengiriman barang serta konsumen yang mengirim barang di jasa pengiriman barang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap pernyataan tertulis yang telah disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa sebagai tanda bukti dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mendokumentasikan tanda bukti pembayaran tarif barang dari jasa pengiriman barang.

d. Telaah Pustaka

[12] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 213.
[13] Ibid, 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telaah pustaka disini sangat berbeda dengan dokumentasi. Telaah pustaka yaitu bahan tertulis yang mengkaji dari buku-buku yang berhubungan dengan sistem *ujrah* terhadap pembulatan timbangan di jasa pengiriman barang. Sebagai pendukung dari bahan lapangan.[14]

4. Teknik Pengolahan Data

Karena data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan (studi lapangan) dan bahan pustaka yang selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh baik dari segi kesempurnaannya, kelengkapannya, kebenaran dalam pengisiaanya, kejelasan, maupun keragaman data yang diterima peneliti.[15]
b. *Organizing,* yaitu menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya dan kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang *relevan* dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.
c. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil-hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu mengenai pembulatan timbangan di jasa pengiriman barang

5. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

---

[14] Ibid, 207.
[15] Masruhan, *Metodologi Penelitian .....*, 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode deskriptif analisis, yaitu menguraikan dan menilai data hasil penelitian yang berkaitan dengan praktek pembulatan berat timbangan yang menyebabkan tarif berlipat tersebut, kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

Pola pikir yang digunakan adalah induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Dari pengumpulan hasil penelitian yang bersifat khusus kemudian dianalisis menjadi hipotesis yang bersifat umum.[16]

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang berisikan tentang teori *ujrah* dan riba. Dalam hal ini memuat pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, pemikiran fuqaha tentang *ujrah.* Serta pengertian, jenis-jenis dan pemikiran fuqaha tentang riba.

[16] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* ...,36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab tiga ini merupakan hasil penelitian dari jasa pengiriman barang, yang terkait dengan pembulatan timbangan.

Bab empat ini menjelaskan analisis hukum Islam terhadap pembulatan timbangan yang terjadi di jasa pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Karimun Jawa Surabaya.

Bab lima ini merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id